



PENETAPAN

Nomor : 160/Pdt.P/2018/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, Umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

Pemohon II, Umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dalam register perkara Nomor 160/Pdt.P/2018/PA.Tas tanggal 11 Desember 2018, dalam perkara Itsbat Nikah dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 14 September 1983 di Kabupaten Seluma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah waktu itu adalah Bapak kandung Pemohon II dan yang bertindak menjadi Saksi Nikah saat itu adalah Saksi I dan Saksi II;
3. Bahwa, maskawin adalah berupa uang sebesar Rp.1.000,-(Seribu rupiah) dibayar tunai.
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum pernah mendapat buku nikah/bukti nikah, sementara semua urusan administrasi dan biaya-biaya yang diperlukan untuk pengurusan nikah tersebut sudah diselesaikan melalui Pembantu Pegawai Pencat Nikah (P3N);
5. Bahwa Para Pemohon sudah berusaha menanyakan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo, dan ternyata tidak pernah tercatat, setelah ditanya kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang menikahkan dulu, katanya berkas administrasi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hilang dan belum sempat diantarakan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Selatan;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 Orang;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang Murtad dan tidak pernah bercerai;
8. Bawa Pemohon I tidak ada Isteri lain selain Pemohon II, demikian juga Pemohon II tidak ada Suami selain Pemohon I;
9. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
10. Bahwa para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;
11. Bahwa, untuk keperluan tersebut para Pemohon bersedia membayar biaya perkara;
12. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais Cq. Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 1983 di Kabupaten Seluma;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap ke persidangan, kemudian Hakim Tunggal menasehati para Pemohon mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan Buku Kutipan Akta Nikah dalam kaitannya dengan hukum perkawinan yang berlaku di Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonan para Pemohon,

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti Surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NOTP tanggal 25-02- 2012 an.Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, yang di meterai, dinazegelen di Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan Aslinya, diberi kode P1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NOTP tanggal 25-02- 2012 an. Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, yang di meterai, di nazegelen di Kantor Pos dan disesuaikan dengan aslinya, diberi kode P2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto kopi Kartu Keluarga NOKK tanggal 28-10-2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma yang dimeterai, dinazegelen di Kantor Pos dan disesuaikan dengan aslinya diberi kode P3;

B. Bukti Saksi : **Pertama : Saksi I**, Umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma. Saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, tapi saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah;
- Bahwa, saksi tidak begitu ingat tahun berapa Pemohon I dan Pemohon II menikah, tetapi seingat saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang tinggal satu rumah dan telah mempunyai anak;
- Bahwa status Pemohon I Jeka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang saksi tahu nama hanya satu orang, untuk saksi kedua saksi tidak tahu namanya, tetapi saksi yakin saksi keduanya ada, karena 2 orang saksi merupakan rukun nikah;
- Bahwa, mas kawin/ Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang sejumlah Rp1.000.- (Seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sepersusuan; -
- Bahwa, selama mereka terikat dalam perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada yang keluar dari Agama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat tidak ada yang merasa keberatan atau merasa dirugikan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, sejak menikah hingga kini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Buku Nikah, karena pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;

2. **Saksi Kedua: saksi II**, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma. Saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tetapi saksi tahu mereka menikah, setelah itu Pemohon I dan Pemohon II hidup dalam satu rumah sampai sekarang dan telah mempunyai anak, mereka menikah di Kabupaten Seluma;
- Bahwa status Pemohon I adalah Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa, saksi menyatakan ada 2 orang yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Saksi pertama bernama saksi I dan saksi kedua bernama Saksi II;
- Bahwa mas kawinnya berupa uang sejumlah 1.000,- (Seribu rupiah), di bayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak, tetapi saksi tidak tahu jumlah anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini hidup harmonis tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
- Bahwa, yang saksi ketahui atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dari awal hingga sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan atau tidak ada yang merasa dirugikan;
- Bahwa, setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah, karena pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan mereka ini adalah untuk memiliki buku nikah;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan, bahwa pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon pernikahannya ditetapkan (diisbatkan) sah secara syar'i dan sah menurut hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa jalannya persidangan semua telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup menunjuk berita acara tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 Majelis telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tais, tanggal 11 Desember 2018, dan sampai saat sidang dilaksanakan tidak ada pihak lain yang melapor atau mengajukan keberatan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan, namun oleh karena perkara ini berupa Voluntair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(permohonan), maka pelaksanaan mediasi di pengadilan dalam perkara ini sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon penetapan atas perkawinan mereka, dan yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah: Apakah sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 1983 di Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah memberikan keterangan serta mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan, yakni saksi I bernama Saksi I dan saksi II bernama Saksi II;

Menimbang bahwa, sebelum berlanjut pada pertimbangan pokok masalah dalam perkara ini, Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan, apakah saksi-saksi yang telah di ajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima keterangannya sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan telah cakap hukum dan telah di sumpah, maka menurut Pasal 171 dan Pasal 172 ayat (2) RBg telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi di depan sidang mengenai dalil pokok para Pemohon angka 1, 2 dan 3. Hal tersebut diketahui langsung oleh para saksi karena para saksi merupakan saksi yang hadir pada waktu akad nikah para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi atas pengetahuannya sendiri di depan sidang mengenai dalil para Pemohon pada angka 3, 4, dan 6 yang pada pokoknya para Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi juga mengetahui mengenai dalil para Pemohon pada angka 10, sehingga di samping para pemohon membutuhkan akta nikah untuk kepastian status hukum perkawinannya, juga para Pemohon membutuhkan akta kelahiran anak-anaknya;

Menimbang, bahwa kesaksian yang disampaikan oleh kedua orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan keterangannya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan surat permohonan para Pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara syariat islam pada tanggal 14 September 1983 di Kabupaten Seluma dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Saksi I dan saksi II, dengan mas kawin berupa uang Rp.1.000,- (Seribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan; serta tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun harmonis dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain ataupun bercerai;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hingga sekarang telah dikaruniai 1 orang anak sebagaimana dalam bukti P3;



- Bahwa tujuan dari permohonan Isbat Nikah tersebut untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan untuk mengurus Akte Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang artinya :

"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetapkan pernikahan itu";

Dan sesuai pula dengan pendapat ahli fiqih yang berunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشا هدى بن عدول

Artinya :

Dibenarkan pengakuan seorang laki-laki yang mengaku bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan, apabila pernikahan itu pakai wali dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. (*I'arah al-thalibin juz IV halaman 254*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata pernikahan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, yaitu adanya wali nikah, kedua mempelai, dua orang saksi, ijab dan kabul serta tidak ada larangan kawin sebagaimana maksud Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Bab VI Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan para Pemohon pada tanggal 14 September 1983 di Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa para Pemohon adalah suami istri sah dan dicatat sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran anak-anaknya. Oleh karenanya kepada para Pemohon agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma sesuai dengan tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 1983 di Kabupaten Seluma;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Itsbat Nikah Terpadu Pengadilan Agama Tais pada hari Jum'at, tanggal 28 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah oleh Hambali,S.H.,M.H Sebagai Hakim Tunggal. Dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Nil Khairi, S.Ag.,M.H sebagai panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera,

Hakim Tunggal,



dto

dto

Nil Khairi, S.Ag., M.H

Hambali., S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: RP. 75.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

**Penetapan ini sesuai dengan asli.
Pengadilan Agama Tais.
Panitera,**

Nil Khairi, S.Ag., M.H.